



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penataan kembali terhadap Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 3, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 8)

Dengan Persetujuan.....

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pekerjaan Umum;
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- i. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- j. Dinas Perkebunan;
- k. Dinas Kehutanan;
- l. Dinas Perkotaan;
- m. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- n. Dinas Pendapatan Daerah; dan
- o. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

2. Ketentuan.....

tingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Sasaran Organisasi Dinas Daerah sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Aset;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
3. Bidang Program terdiri dari :
 - a) Seksi Data dan Informasi;
 - b) Seksi Perencanaan; dan
 - c) Seksi Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - a) Seksi Sekolah Dasar;
 - b) Seksi Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar.
5. Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi terdiri dari :
 - a) Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - b) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - c) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah.
6. Bidang Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) Seksi Pendidikan masyarakat; dan
 - c) Seksi Kebudayaan.
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Aset;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
3. Bidang Penyusunan Program dan Tenaga Kesehatan terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan Program;
 - b) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pengembangan Kesehatan.

4. Bidang.....

5. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
- a) Seksi Pelayanan Masyarakat;
 - b) Seksi Promosi Kesehatan; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
- a) Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Perorangan; dan
 - c) Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
6. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:
- a) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - b) Seksi Penanggulangan Penyakit; dan
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan.
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Aset;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Perencanaan dan Program terdiri dari :
 - a) Seksi Data dan Informasi;
 - b) Seksi Penyusunan Perencanaan dan Program; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a) Seksi Pembinaan, Penempatan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan dan Kelembagaan Ketenagakerjaan; dan
 - c) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 5. Bidang Ketransmigrasian terdiri dari :
 - a) Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi;
 - b) Seksi Pelayanan Sosial Budaya; dan
 - c) Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi.

6. Bidang.....